



Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia

Muhammad Firmansyah¹, Anzalika Putri Ramadani²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Correspondence Email: muhammad.firmansyah11222@gmail.com.

ABSTRAK

Fenomena meningkatnya pelecehan seksual terhadap perempuan, baik dalam bentuk verbal maupun nonverbal, menunjukkan bahwa posisi perempuan sebagai korban dalam hukum pidana masih lemah. Kondisi ini berdampak serius pada kondisi psikologis korban, seperti rasa malu, kehilangan kepercayaan diri, trauma, hingga ketakutan berkepanjangan. Bahkan dalam beberapa kasus, korban mengalami gangguan mental, stres berat, hingga bunuh diri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan hukum yang ada saat ini dalam melindungi perempuan dari tindakan pelecehan seksual, serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi yang ada, seperti UU KDRT, UU Perlindungan Anak, dan UU Pornografi, belum secara spesifik mengatur persoalan pelecehan seksual terhadap perempuan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus yang memberikan perlindungan yang lebih komprehensif. Selain itu, diperlukan upaya pencegahan (preventif) melalui edukasi dan sosialisasi hukum, serta upaya penindakan (represif) oleh aparat penegak hukum guna memberikan perlindungan yang optimal bagi perempuan.

Kata Kunci: *Pelecehan Seksual, Perempuan, Perlindungan Hukum.*

ABSTRACT

The increasing phenomenon of sexual harassment against women, both verbal and nonverbal, demonstrates that women's position as victims under criminal law remains weak. This situation has serious psychological impacts on victims, including feelings of shame, loss of self-confidence, trauma, and prolonged fear. In some cases, victims even experience mental disorders, severe stress, and even suicide. This study aims to examine how current legal regulations protect women from sexual harassment, as well as the legal remedies available to victims. The method used is normative legal research, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials such as laws and regulations, books, and journals. The study results indicate that existing regulations, such as the Domestic Violence Law, the Child Protection Law, and the Pornography Law, do not specifically address the issue of sexual harassment against women. Therefore, specific regulations that provide more comprehensive protection are needed. Furthermore, preventative efforts through education and legal outreach, as well as repressive measures by law enforcement officials, are needed to provide optimal protection for women.

Keywords: Sexual Harassment, Women, Legal Protection.

PENDAHULUAN

Perempuan sebagai ciptaan Tuhan seharusnya memperoleh perlakuan yang setara dengan laki-laki di berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks hukum, perempuan juga memiliki kedudukan yang sama, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap individu berhak atas pengakuan, perlindungan, jaminan, serta kepastian hukum yang adil, dan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam negara hukum seperti Indonesia, menurut A.V. Dicey, terdapat tiga prinsip utama yang harus dijunjung, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan di depan hukum (*equality before the law*), serta proses penegakan hukum yang sesuai dengan aturan (*due process of law*) (Fuady, 2009).

Sejalan dengan itu, Friedrich Julius Stahl mengemukakan bahwa negara hukum memiliki empat elemen pokok, yakni adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, penerapan prinsip pemisahan kekuasaan (*trias politica*), penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan hukum, serta keberadaan peradilan administrasi untuk menangani pelanggaran hukum oleh pemerintah (Praja, 2008).

Namun, realitas sosial menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik dilapangan. Pada saat ini juga menunjukkan bahwa pelecehan seksual terhadap perempuan masih sering terjadi dan bahkan kerap dianggap sebagai hal yang biasa, padahal hal tersebut jelas melanggar hak asasi perempuan. Padahal tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman dan martabat. Dampak dari pelecehan seksual tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis, seperti rasa takut, trauma, hilangnya kepercayaan diri, hingga gangguan mental. Berbagai upaya perlindungan hukum sebenarnya telah dilakukan, termasuk melalui ratifikasi instrumen hak asasi perempuan, yang menjadi dasar untuk menempatkan perempuan sejajar dengan laki-laki.

Hukum memiliki peran penting sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan masyarakat serta menjamin terciptanya keadilan sosial. Tanpa penegakan hukum yang efektif, kelompok rentan seperti perempuan korban pelecehan seksual berpotensi mengalami ketidakadilan (Panjaitan, 2025).

Meskipun demikian, efektivitas perlindungan hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam praktik di lapangan. Perempuan masih sering mengalami perlakuan yang tidak manusiawi di ruang publik, seperti tindakan pelecehan fisik maupun verbal di transportasi umum atau di jalan. Bahkan, perempuan kerap dipandang secara tidak pantas oleh sebagian laki-laki. Kondisi ini tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga di pedesaan yang justru menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap perempuan, termasuk dalam akses pendidikan. Faktor budaya di lingkungan pedesaan turut memengaruhi rendahnya keberanian perempuan untuk menuntut haknya, meskipun telah ada aturan hukum yang melindungi mereka. Akibatnya, hukum sering kali hanya berlaku secara normatif tanpa implementasi yang efektif, sehingga perempuan tetap rentan menghadapi berbagai permasalahan ketika berada di ruang publik.

Perlunya perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual merupakan suatu keharusan dalam negara hukum sebagai jaminan bentuk perlindungan dan diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia.

Hukum memiliki fungsi fundamental dalam menjamin terciptanya keadilan sosial di masyarakat. Tanpa adanya penegakan hukum yang efektif, maka ketertiban sosial akan sulit terwujud dan kelompok rentan berpotensi mengalami ketidakadilan. Hukum berperan sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan manusia serta menjamin tegaknya keadilan. Oleh karena itu, keberadaan hukum sangat diperlukan untuk melindungi kelompok rentan, termasuk korban pelecehan seksual (Panjaitan, 2025).

Sebagaimana termuat dalam berbagai peraturan internasional di antaranya *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia) tahun 1948, kemudian *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvensi Hak Sipil dan Politik) tahun 1966), *International Covenant on Economic, Social & Cultural Rights* (Konvensi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya) tahun 1966, *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW, Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) tahun 1979, *Vienna Declaration* (1986), *Declaration on the Elimination of Violence Against Women* (Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan) tahun 1994, dan yang paling monumental adalah *Beijing Declaration and Platform for Action* (1995).

Hukum memiliki peran penting sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan masyarakat serta menjamin terciptanya keadilan sosial. Tanpa penegakan hukum yang efektif, kelompok rentan seperti perempuan korban pelecehan seksual berpotensi mengalami ketidakadilan (Panjaitan, 2025).

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual, khususnya perempuan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan serta konsep hukum yang mengatur perlindungan korban dalam sistem hukum di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan perempuan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti perlindungan hukum, korban, dan pelecehan seksual berdasarkan pendapat para ahli. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk melihat penerapan hukum dalam praktik melalui contoh kasus yang relevan.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan korban pelecehan seksual. Bahan hukum sekunder berupa literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber lain yang mendukung penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum

dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji berbagai literatur, dokumen hukum, serta sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Raharjo,2000).

Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Sedangkan menurut Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Perlindungan hukum terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dilakukan terhadap sebelum terjadinya tindak pidana dan perlindungan hukum represif dilakukan setelah tindak pidana itu terjadi yang dalam hal ini adalah korban tindak pidana.

Advokat sebagai bagian dari penegak hukum memiliki peran penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak hukum masyarakat serta memastikan akses keadilan dapat dirasakan oleh setiap individu. Sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*), advokat dituntut untuk mengutamakan keadilan serta menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugasnya (Panjaitan, et. All, 2024). Dalam praktiknya, meskipun negara telah menjamin kesetaraan di hadapan hukum, realisasi keadilan masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari faktor sosial, ekonomi, maupun struktural.

Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan pendekatan yang terkait dengan seks yang diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks. Perlakuan tindakan pelecehan seksual bisa terjadi dimana saja dan dengan cara apa saja. Meyer dkk. (1987) menyatakan secara umum ada tiga aspek penting dalam mendefinisikan pelecehan seksual yaitu aspek perilaku (apakah hal itu merupakan proposisi seksual), aspek situasional (apakah ada perbedaan di mana atau kapan perilaku tersebut muncul) dan aspek legalitas (dalam keadaan bagaimana perilaku tersebut dinyatakan ilegal) (Kurnianingsih, 2003).

Pelecehan seksual merupakan istilah yang paling tepat untuk menggambarkan bentuk dari kekerasan seksual. Cakupan pelecehan seksual sangat luas, mulai dari tindakan verbal seperti komentar atau candaan yang bersifat tidak senonoh, hingga tindakan fisik seperti menyentuh, meraba, menggesek, atau memeluk tanpa persetujuan. Selain itu, pelecehan juga dapat berupa memperlihatkan materi pornografi, maupun tindakan yang mengandung unsur pemaksaan, seperti memaksa korban untuk melakukan kontak fisik atau mengancam apabila korban menolak

memberikan layanan seksual, bahkan hingga pada bentuk yang paling ekstrem seperti pemerkosaan. Karena luasnya bentuk tindakan tersebut, pelecehan seksual dapat terjadi di berbagai tempat, baik dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan maupun dalam lingkungan sosial tertentu.

Dalam praktiknya, meskipun negara menjamin kesetaraan di hadapan hukum, realisasi keadilan masih sering menghadapi berbagai hambatan sosial, ekonomi, dan struktural. Ketimpangan akses terhadap keadilan dapat menyebabkan kelompok lemah, termasuk perempuan korban pelecehan seksual, semakin rentan terhadap ketidakadilan (Panjaitan, 2025).

Di lingkungan kerja, pelecehan seksual sering kali terjadi karena adanya interaksi yang intens antara laki-laki dan perempuan. Pelaku umumnya adalah laki-laki yang memiliki posisi lebih tinggi dalam struktur jabatan atau bahkan sesama rekan kerja. Kondisi ini didukung oleh situasi kerja yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan maupun relasi yang tidak seimbang, sehingga praktik pelecehan seksual dapat berkembang.

Namun, pelecehan seksual tidak hanya terjadi di tempat kerja, melainkan juga kerap ditemukan di ruang publik. Dalam banyak kasus, pelaku justru merupakan orang yang tidak dikenal oleh korban, seperti yang sering terjadi di transportasi umum, jalan raya, pasar, dan tempat umum lainnya (Sumera, 2013).

Dalam konteks hukum, korban kejahatan diartikan sebagai individu atau kelompok yang mengalami kerugian akibat suatu tindakan yang melanggar hukum pidana, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Berdasarkan sifatnya, korban dapat dibedakan menjadi korban individual dan korban kolektif. Korban individual lebih mudah diidentifikasi sehingga perlindungan dapat diberikan secara langsung, sedangkan korban kolektif cenderung sulit ditentukan secara spesifik. Meskipun demikian, hukum tetap memberikan mekanisme perlindungan, misalnya melalui gugatan kelompok (*class action*) (Mulyadi 2004).

Macam-macam Bentuk Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual mencakup perilaku menetap, berbicara mengenai seksualitas, menyentuh tubuh perempuan, mencoba memaksa perempuan untuk melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan, mengajak kencan berulang kali hingga sampai dengan pemerkosaan. Selain itu secara lebih jelas, bentuk-bentuk yang dianggap sebagai pelecehan seksual adalah sebagai berikut:

1. Menggodanya atau menarik perhatian secara tidak pantas, misalnya dengan siulan.
2. Menyampaikan lelucon atau cerita yang mengandung unsur cabul dan merendahkan martabat orang lain.
3. Menunjukkan materi pornografi (gambar, majalah, atau media lainnya) kepada pihak yang tidak menghendakinya.
4. Memberikan komentar yang tidak senonoh terkait penampilan, pakaian, atau gaya seseorang.
5. Melakukan kontak fisik tanpa persetujuan, seperti menyentuh, mencubit, menepuk, mencium, atau memeluk.
6. Memperlihatkan bagian tubuh atau alat kelamin kepada orang lain sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman atau terhina.

Sedangkan Guntoro Utamadi & Paramitha Utamadi (2001) membagi kategori pelecehan seksual yang dipakai dalam dasar pengukuran dalam Sexual Experience Questionnaire (SEQ), yaitu dalam bentuk yang lebih tersistematis:

1. Gender Harassment yaitu pernyataan atau tingkah laku yang bersifat merendahkan berdasarkan jenis kelamin.
2. Seductive Behaviour yaitu permintaan seksual tanpa ancaman, rayuan yang bersifat tidak senonoh atau merendahkan.
3. Sexual Bribery yaitu penyuapan untuk melakukan hal yang berbaur seksual dengan memberikan janji akan suatu ganjaran.
4. Sexual Coercion yaitu tekanan yang disertai dengan ancaman untuk melakukan hal-hal yang bersifat seksual.
5. Sexual Assault yaitu serangan atau paksaan yang bersifat seksual, gangguan seksual yang terang-terangan atau kasar.

Menurut APINDO pelecehan seksual ada 5 (lima) bentuk, yaitu:

1. Pelecehan fisik yaitu sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya.
2. Pelecehan lisan yaitu ucapan verbal/ komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual.
3. Pelecehan non-verbal/isyarat yaitu bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, atau lainnya.
4. Pelecehan visual yaitu memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, screensaver atau lainnya, atau pelecehan melalui email, SMS dan moda komunikasi elektronik lainnya.
5. Pelecehan psikologis/emosional yaitu permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus-menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.

Pengaturan Terhadap Pelecehan Seksual

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan mengenai pelecehan seksual belum diatur secara spesifik. Perbuatan tersebut umumnya masih dikategorikan sebagai bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan norma-norma seksual. Pengaturannya terdapat dalam Bab XVI Buku II KUHP tentang "Kejahatan terhadap Kesusilaan", sebagaimana dijelaskan dalam literatur R. Soesilo. Salah satu ketentuan yang relevan adalah Pasal 281 KUHP yang mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melanggar kesopanan di muka umum atau di hadapan orang lain yang tidak menghendaknya dapat dikenakan pidana penjara atau denda.

Dalam praktiknya, meskipun negara telah menjamin kesetaraan di hadapan hukum, realisasi keadilan masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari faktor sosial, ekonomi, maupun struktural (Panjaitan, 2025).

Namun demikian, ketentuan tersebut dinilai belum mampu menjangkau seluruh bentuk pelecehan seksual yang berkembang di masyarakat, khususnya tindakan yang bersifat non-verbal atau tidak melibatkan kontak fisik secara langsung.

Keterbatasan ini menyebabkan korban mengalami kesulitan dalam melaporkan dan menuntut keadilan atas tindakan yang dialaminya.

Selain KUHP, pengaturan terkait juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT). Meskipun demikian, undang-undang ini tidak secara eksplisit menggunakan istilah “pelecehan seksual”, melainkan memasukkannya ke dalam kategori kekerasan. Dalam Pasal 5 UU KDRT ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, yang meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, serta penelantaran rumah tangga.

Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual

Secara konseptual, perlindungan hukum bagi korban kejahatan, termasuk korban pelecehan seksual, dapat diberikan dalam berbagai bentuk, disesuaikan dengan jenis kerugian yang dialami korban. Apabila korban mengalami dampak psikologis, maka pemberian kompensasi dalam bentuk materi saja tidak cukup tanpa disertai pemulihan kondisi mental melalui pendampingan psikologis. Sebaliknya, jika kerugian yang dialami bersifat materiil, maka bantuan finansial menjadi lebih relevan.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban pelecehan seksual, antara lain:

- Bantuan hukum, yaitu pemberian akses kepada korban untuk memperoleh perlindungan dan pembelaan secara hukum.
- Layanan bantuan hukum gratis, khususnya bagi korban yang tidak mampu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang memungkinkan korban memperoleh konsultasi dan pendampingan hukum tanpa biaya.
- Layanan konseling, guna membantu pemulihan kondisi psikologis korban akibat trauma yang dialami.
- Pelayanan medis, sebagai bentuk penanganan terhadap dampak fisik yang mungkin dialami korban akibat tindakan pelecehan seksual.

SIMPULAN

Indonesia telah menunjukkan kemajuan normatif dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban pelecehan seksual, terutama dengan hadirnya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12 Tahun 2022) yang menegaskan pendekatan hak asasi manusia dan perspektif gender dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Meskipun demikian, jurnal tersebut menegaskan bahwa perlindungan tersebut masih sebatas pada tataran normatif dan belum sepenuhnya terwujud dalam praktik penegakan hukum di lapangan.

Dalam Praktiknya, terdapat berbagai hambatan struktural dan kultural, seperti stigma sosial, diskriminasi, dan praktik victim-blaming yang membuat korban enggan melaporkan kejadian pelecehan seksual, serta ketidakharmonisan antar peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan korban. Di sisi lain, kapasitas aparat penegak hukum belum sepenuhnya memahami pendekatan trauma-informed dan berbasis perspektif gender, sehingga proses laporan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan justru berpotensi memperparah trauma yang dialami korban.

Secara keseluruhan, bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan korban pelecehan seksual di Indonesia sudah mengarah pada arah yang lebih progresif dan

berpihak kepada korban, tetapi masih memerlukan penguatan yang menyeluruh, baik dari aspek regulasi yang lebih harmonis, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pembentukan sistem layanan terpadu bagi korban, maupun perubahan budaya hukum yang tidak lagi mengkriminalisasi korban dan menempatkan keadilan serta martabat perempuan sebagai pusat dari proses penegakan hukum. Berdasarkan pembahasan mengenai faktor-faktor kerentanan anak, bentuk perlindungan hukum, serta upaya perlindungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Guntoro Utamadi & Paramitha Utamadi. (2001). *Pelecehan seksual: Tinjauan psikologis*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Juhaya S. Praja. (2008). *Aliran-aliran Filsafat & Etika*. Jakarta: Prenada Media.
- Lilik Mulyadi. (2004). *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*. Jakarta: Djambatan.
- Munir Fuady. (2009). *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: Refika Aditama.
- Panjaitan, B. S. (2025). Constructive criticism of the role of sharia advocates in legal aid in the contemporary era. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(2), 1360–1369.
- Panjaitan, B. S., Hasibuan, P. H., Kurniawan, P., Sirait, A. S., & Ma'mun, S. (2024). Revitalizing sharia advocates: Reforming the law on advocatesin strengthening the role of Islamic law in Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 485–504.
- Satijipto Raharjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (n.d). *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan*. Sri Kurnianingsih, *Pelecehan Seksual terhadap Perempuan di Tempat Kerja*.